



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
TAHUN 2021**

**DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN FLORES TIMUR
Jln. Ile Napo : Telp / Fax [0383] 2551234**

LARANTUKA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan ke hadirat Tuhan yang Mahakuasa karena atas penyertaan dan penyelenggaraan ilahi-Nya, kami dapat menyelesaikan dan menyajikan dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 sesuai dengan target waktu yang ditetapkan.

Dokumen Perubahan RENJA Tahun 2021 ini memuat gambaran mengenai perubahan perencanaan pembangunan yang menjadi bagian dari Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur sebagaimana diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur yang lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur.

Dokumen Perubahan RENJA Tahun 2021 ini penting untuk merespon dinamika pembangunan daerah, khususnya di bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian selama tahun berjalan. Salah satu hal penting yang menyebabkan perubahan mendasar pada pelaksanaan Program dan Kegiatan OPD adalah wabah virus Covid 19. Sekitar 50 % anggaran Dinas Tenaga Kerja telah mengalami pergeseran untuk membiayai kegiatan penanganan wabah virus Covid 19. Kondisi ini menyebabkan perlunya dilakukan penyesuaian pada target kinerja dan anggaran karena terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan atau tetap dilaksanakan tetapi dengan kondisi anggaran yang sangat terbatas.

Dokumen Perubahan RENJA Tahun 2021 ini merupakan bahan yang dipergunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2021. Rancangan Teknokratis dokumen ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini belum sempurna adanya. Untuk itu, kritik, saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan dalam rangka penyempurnaannya. Kami pun menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang dengan caranya telah membantu kami dalam proses penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 ini. Kiranya kerja sama yang baik tetap terjalin demi tercapainya Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur untuk mewujudkan Flores Timur Sejahtera dalam Bingkai Desa Membangun, Kota Menata.

Larangtuka, September 2021
Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Flores Timur

UMAR RAYA DAEN, S.IP
Pembina
NIP. 19640622 198803 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN	1
1.3. LANDASAN HUKUM	1
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	2
BAB II	
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA 2021	4
BAB III	
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	
PERANGKAT DAERAH	8
BAB IV	
PENUTUP	9

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan bagian terpenting dalam kegiatan pembangunan pemerintah. Perencanaan menjadi landasan yang menentukan arah gerak pembangunan. Dengan demikian, perencanaan yang baik akan menghasilkan pembangunan yang baik, terarah dan terukur demi terwujudnya visi dan misi pemerintah.

Perencanaan pembangunan nasional di tiap tingkatan pemerintahan mengacu kepada UU Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini mengatur tahapan perencanaan mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Lebih lanjut ketentuan ini telah dijabarkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Perubahan RENJA Tahun 2021 ini merupakan bahan yang dipergunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2021. Perubahan pada penetapan target kinerja dan anggaran OPD yang dilakukan untuk merespon kondisi strategis yang terjadi selama tahun berjalan juga akan mempengaruhi perubahan pada target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2021. Perubahan RENJA ini memuat Program, Kegiatan, Lokasi dan Kelompok Sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan yang telah disesuaikan dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dan kondisi strategis yang melatarbelakangi perubahannya.

1.2 Maksud dan Tujuan

- 1) Maksud disusunnya Perubahan RENJA adalah menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Penganggaran dan Pengawasan dengan memperhatikan kondisi-kondisi strategis yang mempengaruhi perubahan terhadap target awal Perangkat Daerah.
- 2) Adapun tujuan penyusunan Perubahan RENJA adalah sebagai acuan bagi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur dalam menyusun Perubahan Anggaran Perangkat Daerah.

1.3 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur Tahun berpedoman pada beberapa landasan hukum, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0085);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 97);
8. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur.
9. Peraturan Bupati Flores Timur , Nomor: 34 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2021.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini memuat tentang gambaran umum penyusunan dokumen Perubahan RENJA Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 meliputi Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum dan Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2021

Bagian ini memuat pengukuran dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 yang dijabarkan dalam tiga pembahasan, antara lain Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021, Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah dan Isu-isu Strategis yang Dihadapi Dinas Tenaga Kerja.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bagian ini memuat Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2021 yang merupakan bagian pokok dari penyusunan dokumen Rancangan Rencana Kerja ini.

BAB IV PENUTUP

Bagian ini merupakan kesimpulan akhir dari keseluruhan pembahasan pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021

Dalam rangka mewujudkan sebuah organisasi yang akuntabel perlu dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja organisasi untuk menjamin adanya peningkatan pelayanan publik dan akuntabilitasnya dengan melakukan klarifikasi atas *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai.

Pengukuran dan evaluasi kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran dan evaluasi sebagaimana dimaksud mencakup 2 (dua) aspek, yaitu :

1. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan.
2. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) SKPD yang merupakan tingkat pencapaian sasaran dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Pada Tahun Anggaran 2021, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur melaksanakan 6 (Enam) program, 11 (sebelas) kegiatan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja digunakan instrumen standart pengukuran ordinal dengan skala pengukuran kinerja, yaitu :

86-100%	= Baik Sekali (BS)
71-85%	= Baik (B)
56-70%	= Cukup (C)
0-55%	= Kurang (K)

Standar pengukuran kinerja tersebut di atas digunakan sebagai dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur. Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur keadaan per 30 Juni 2021 (Triwulan II), dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

LAMPIRAN : Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkar Kabupaten/Kota
SEMESTER I (TRIWULAN I DAN II TAHUN 2021)

[illegible]

Dipindai dengan
 CamScanner™

Dipindai dengan
 CamScanner™

3				4				5				6				7				8				9				10				11				12				13				14				15				16				17				18				19				20				21				22				23				24				25				26				27				28				29				30				31				32				33				34				35				36				37				38				39				40				41				42				43				44				45				46				47				48				49				50				51				52				53				54				55				56				57				58				59				60				61				62				63				64				65				66				67				68				69				70				71				72				73				74				75				76				77				78				79				80				81				82				83				84				85				86				87				88				89				90				91				92				93				94				95				96				97				98				99				100				101				102				103				104				105				106				107				108				109				110				111				112				113				114				115				116				117				118				119				120				121				122				123				124				125				126				127				128				129				130				131				132				133				134				135				136				137				138				139				140				141				142				143				144				145				146				147				148				149				150				151				152				153				154				155				156				157				158				159				160				161				162				163				164				165				166				167				168				169				170				171				172				173				174				175				176				177				178				179				180				181				182				183				184				185				186				187				188				189				190				191				192				193				194				195				196				197				198				199				200				201				202				203				204				205				206				207				208				209				210				211				212				213				214				215				216				217				218				219				220				221				222				223				224				225				226				227				228				229				230				231				232				233				234				235				236				237				238				239				240				241				242				243				244				245				246				247				248				249				250				251				252				253				254				255				256				257				258				259				260				261				262				263				264				265				266				267				268				269				270				271				272				273				274				275				276				277				278				279				280				281				282				283				284				285				286				287				288				289				290				291				292				293				294				295				296				297				298				299				300				301				302				303				304				305				306				307				308				309				310				311				312				313				314				315				316				317				318				319				320				321				322				323				324				325				326				327				328				329				330				331				332				333				334				335				336				337				338				339				340				341				342				343				344				345				346				347				348				349				350				351				352				353				354				355				356				357				358				359				360				361				362				363				364				365				366				367				368				369				370				371				372				373				374				375				376				377				378				379				380				381				382				383				384				385				386				387				388				389				390				391				392				393				394				395				396				397				398				399				400				401				402				403				404				405				406				407				408				409				410				411				412				413				414				415				416				417				418				419				420				421				422				423				424				425				426				427				428				429				430				431				432				433				434				435				436				437				438				439				440				441				442				443				444				445				446				447				448				449				450				451				452				453				454				455				456				457				458				459				460				461				462				463				464				465				466				467				468				469				470				471				472				473				474				475				476				477				478				479				480				481				482				483				484				485				486				487				488				489				490				491				492				493				494				495				496				497				498				499				500				501				502				503				504				505				506				507				508				509				510				511				512				513				514				515				516				517				518				519				520				521				522				523				524				525				526				527				528				529				530				531				532				533				534				535				536				537				538				539				540				541				542				543				544				545				546				547				548				549				550				551				552				553				554				555				556				557				558				559				560				561				562				563				564				565				566				567				568				569				570				571				572				573				574				575				576				577				578				579				580				581				582				583				584				585				586				587				588				589				590				591				592				593				594				595				596				597				598				599				600				601				602				603				604				605				606				607				608				609				610				611				612				613				614				615				616				617				618				619				620				621				622				623				624				625				626				627				628				629				630				631				632				633				634				635				636				637				638				639				640				641				642				643				644				645				646				647				648				649				650				651				652				653				654				655				656				657				658				659				660				661				662				663				664				665				666				667				668				669				670				671				672				673				674				675				676				677				678				679				680				681				682				683				684				685				686				687				688				689				690				691				692				693				694				695				696				697				698				699				700				701				702				703				704				705				706				707				708				709				710				711				712				713				714				715				716				717				718				719				720				721				722				723				724				725				726				727				728				729				730				731				732				733				734				735				736				737				738				739				740				741				742				743				744				745				746				747				748				749				750				751				752				753				754				755				756				757				758				759				760				761				762				763				764				765				766				767				768				769				770				771				772				773				774				775				776				777				778				779				780				781				782				783				784				785				786				787				788				789				790				791				792				793				794				795				796				797				798				799				800				801				802				803				804				805				806				807				808				809				810				811				812				813				814				815				816				817				818				819				820				821				822				823				824				825				826				827				828				829				830				831				832				833				834				835				836				837				838				839				840				841				842				843				844				845				846				847				848				849				850				851				852				853				854				855				856				857				858				859				860				861				862				863				864				865				866				867				868				869				870				871				872				873				874				875				876				877				878				879				880				881				882				883				884				885				886				887				888				889				890				891				892				893				894				895				896				897				898				899				900				901				902				903				904				905				906				907				908				909				910				911				912				913				914				915				916				917				918				919				920				921				922				923				924				925				926				927				928				929				930				931				932				933				934				935				936				937				938				939				940				941				942				943				944				945				946				947				948				949				950				951				952				953				954				955				956				957				958				959				960				961				962				963				964				965				966				967				968				969				970				971				972				973				974				975				976				977				978				979				980				981				982				983				984				985				986				987				988				989				990				991				992				993				994				995				996				997				998				999				1000				1001				1002				1003				1004				1005				1006				1007				1008				1009				1010				1011				1012				1013				1014				1015				1016				1017				1018				1019				1020				1021				1022				1023				1024				1025				1026				1027				1028				1029				1030				1031				1032				1033				1034				1035				1036				1037				1038				1039				1040				1041				1042				1043				1044				1045				1046				1047				1048				1049				1050				1051				1052				1053				1054				1055				1056				1057				1058				1059				1060				1061				1062				1063				1064				1065				1066				1067				1068				1069				1070				1071				1072				1073				1074				1075				1076				1077				1078				1079				1080				1081				1082				1083				1084				1085				1086				1087				1088				1089				1090				1091				1092				1093				1094				1095				1096				1097				1098				1099				1100				1101				1102				1103				1104				1105				1106				1107				1108				1109				1110				1111				1112				1113				1114				1115				1116				1117				1118				1119				1120				1121				1122				1123				1124				1125							
---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--

2.2 Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur yang lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur.

Berdasarkan regulasi di atas, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur menangani 2 (dua) urusan, yaitu urusan wajib Tenaga Kerja dan urusan pilihan Transmigrasi. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1) Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur antara lain :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, dengan 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :
 - Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian.
 - Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi.
- c. Bidang Bina Tenaga Kerja, dengan 2 (dua) seksi, yaitu :
 - Seksi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja.
 - Seksi Bina Pelatihan dan Pemagangan Tenaga Kerja.
- d. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, dengan 2 (dua) seksi, yaitu :
 - Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja.
 - Seksi Kesejahteraan Tenaga Kerja.
- e. Bidang Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi, dengan 2 (dua) seksi, yaitu :
 - Seksi Pembinaan Transmigrasi.
 - Seksi Pemberdayaan Transmigrasi.

2) Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur adalah untuk membantu Bupati dalam melaksanakan kebijakan Daerah di Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Lebih lanjut, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur dapat diuraikan, sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijaksanaan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- Pelaksanaan kebijakan bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- Pelaksanaan administrasi dinas;
- Pembinaan, pengoordinasian dan pengendalian urusan tenaga kerja dan transmigrasi;
- Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan bidang tenaga kerja dan transmigrasi; dan

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi urusan perlengkapan rumah tangga, kepegawaian dan keuangan serta penyusunan program dan pelaporan lingkup dinas.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
- Penyusunan program dan anggaran;
- Pengelolaan keuangan, perlengkapan, tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara / daerah;
- Pengelolaan urusan kepegawaian; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Bina Tenaga Kerja

Bidang Bina Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Bina Tenaga Kerja.

Bidang Bina Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai fungsi :

- Penyusunan Rencana Kerja Bina Tenaga Kerja;
- Perumusan kebijakan teknis Bina Tenaga Kerja;
- Pelaksanaan program dan kegiatan Bina Tenaga Kerja;
- Pengendalian, evaluasi dan pelaporan Bina Tenaga Kerja;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja

Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan rencana kerja hubungan industrial dan syarat kerja;
- Perumusan kebijakan teknis hubungan industrial dan syarat kerja;
- Pelaksanaan program dan kegiatan hubungan industrial dan syarat kerja;
- Pengendalian, evaluasi dan pelaporan hubungan industrial dan syarat kerja; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

e. Bidang Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi

Bidang Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi. Bidang Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
- b. **Sekretariat**
 Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekertaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi urusan perlengkapan rumah tangga, kepegawaian dan keuangan serta penyusunan program dan pelaporan lingkup dinas.
 Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- Penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
 - Penyusunan program dan anggaran;
 - Pengelolaan keuangan, perlengkapan, tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara / daerah;
 - Pengelolaan urusan kepegawaian; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- c. **Bidang Bina Tenaga Kerja**
 Bidang Bina Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Bina Tenaga Kerja. Bidang Bina Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai fungsi :
- Penyusunan Rencana Kerja Bina Tenaga Kerja;
 - Perumusan kebijakan teknis Bina Tenaga Kerja;
 - Pelaksanaan program dan kegiatan Bina Tenaga Kerja;
 - Pengendalian, evaluasi dan pelaporan Bina Tenaga Kerja;
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- d. **Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja**
 Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :
- Penyusunan rencana kerja hubungan industrial dan syarat kerja;
 - Perumusan kebijakan teknis hubungan industrial dan syarat kerja;
 - Pelaksanaan program dan kegiatan hubungan industrial dan syarat kerja;
 - Pengendalian, evaluasi dan pelaporan hubungan industrial dan syarat kerja; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- e. **Bidang Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi**
 Bidang Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi. Bidang Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan rencana kerja Bidang Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi;
- Perumusan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi;
- Pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3) Kepegawaian

Dalam kaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur didukung oleh sejumlah pejabat dan staf sebagai pelaksana. Adapun jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur sebanyak 18 orang dengan rincian sebagai berikut :

- a) Pegawai berdasarkan Jenis Jabatan :
 - Jabatan Struktural : 10 orang.
 - Jabatan Fungsional Umum : 8 orang.
- b) Jabatan Struktural berdasarkan jenjang eselonering :
 - Eselon II : - orang.
 - Eselon III : 4 orang.
 - Eselon IV : 6 orang.
- c) Pegawai berdasarkan jenjang kepangkatan :
 - Golongan IV : 4 orang.
 - Golongan III : 11 orang.
 - Golongan II : 3 orang.
 - Golongan I : - orang.
- d) Pegawai berdasarkan jenjang pendidikan :
 - Magister (S2) : - orang.
 - Sarjana (S1) : 9 orang.
 - Diploma : 2 orang.
 - SLTA : 7 orang.

2.3 Isu-isu Strategis yang Dihadapi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur, antara lain:

1. Terbatasnya Sumber Daya Aparatur yang menangani urusan tenaga kerja dan transmigrasi.
2. Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja.
3. Rendahnya jumlah kesempatan kerja yang menyebabkan tingginya tingkat pengangguran terbuka.
4. Sulitnya mencari daerah lokasi transmigrasi untuk calon transmigran.

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL
PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN FORES TIMUR
TAHUN 2021

NAMA PPERANGKAT DAERAH : DINAS TENAGA KERJA

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH/(BERKURANG) ANGGARAN DALAM (RUPIAH)	KET
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						LOKASI	TARGET	ANGGARAN	LOKASI	TARGET	ANGGARAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1						Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar											
2-7	3-32	0-0	01			DINAS TENAGA KERJA						3,003,108,270			2,120,993,844	(882,114,426)	
x	xx					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/						922,789,170			1,989,856,044	1,067,066,874	
x	xx	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)				100	922,789,170			1,989,856,044	1,067,066,874	
							Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur (%)				100						
							Tersedianya Laporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan (dokumen)				8						
x	xx	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Larantuka (OPD)		30,000,000	Larantuka (OPD)		24,525,000	(5,475,000)	Refocusing
x	xx	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Renja, RKA, DPA, DPAP, LAKIP, Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan) (dokumen)			Larantuka (OPD)	7	30,000,000	Larantuka (OPD)	7	24,525,000	(5,475,000)	
x	xx	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						38,627,850			1,588,432,400	1,549,804,550	
x	xx	01	2.02	01		Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Frekuensi pembayaran gaji dan tunjangan (kali)						Larantuka (OPD)	14	1,543,360,400	1,543,360,400	
x	xx	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Tersedianya pelayanan jasa administrasi keuangan (bulan)			Larantuka (OPD)	12	38,627,850	Larantuka (OPD)	12	45,072,000	6,444,150	Refocusing
x	xx	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah						303,695,320			95,094,448	(208,600,872)	

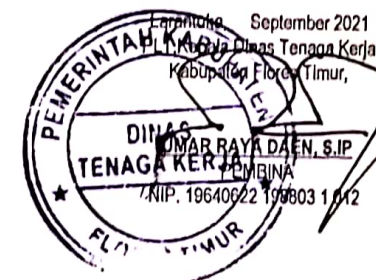
KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH/ BERKURANG) ANGGARAN DALAM (RUPIAH)	KET
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					LOKASI	TARGET	ANGGARAN	LOKASI	TARGET	ANGGARAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor (jenis)			Larantuka (OPD)	5	7,992,020	Larantuka (OPD)	5	5,001,948	(2,990,072)	Refocusing
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor (unit)			Larantuka (OPD)	8	72,150,000	Larantuka (OPD)		-	(72,150,000)	
						Tersedianya Peralatan Gedung Kantor (unit)				4	26,605,000			-	(26,605,000)	
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya pelayanan jasa kebersihan kantor (jenis)			Larantuka (OPD)	25	2,500,000	Larantuka (OPD)	25	1,639,500	(860,500)	Refocusing
						Tersedianya Alat Tulis Kantor (jenis)				50	25,000,000		50	17,888,000	(7,112,000)	Refocusing
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (lembar, buku)			Larantuka (OPD)	50300	17,800,000	Larantuka (OPD)	31791	11,250,000	(6,550,000)	Refocusing
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (jenis)			Larantuka (OPD)	3	2,395,800	Larantuka (OPD)	1	900,000	(1,495,800)	Refocusing
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman (OK) (dos)			Larantuka (OPD)	300	10,125,000	Larantuka (OPD)	250	15,000,000	4,875,000	Refocusing
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi ke luar dan kedalam daerah (kali)			Larantuka (OPD)	67	139,127,500	Larantuka (OPD)	22	43,415,000	(95,712,500)	Refocusing
x	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Tersedianya Sarana dan prasarana aparatur					81,680,000			-	(81,680,000)	
x	xx	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pelayanan jasa surat menyurat (kali)			Larantuka (OPD)	3	58,650,000	Larantuka (OPD)	0	-	(58,650,000)	
x	xx	01	2.07	05	Pengadaan meubeler	Jumlah Bulan pelayanan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik (bulan)			Larantuka (OPD)	11	23,030,000	Larantuka (OPD)	0	-	(23,030,000)	
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)					338,135,400			214,357,800	(123,777,600)	
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pelayanan jasa surat menyurat (kali)			Larantuka (OPD)	12	825,000	Larantuka (OPD)	12	1,500,000	675,000	Refocusing
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan pelayanan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik (bulan)			Larantuka (OPD)	12	19,719,500	Larantuka (OPD)	12	19,509,800	(209,700)	Refocusing

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH/((BERKURANG) ANGGARAN DALAM (RUPIAH)	KET
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					LOKASI	TARGET	ANGGARAN	LOKASI	TARGET	ANGGARAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya tenaga pendukung dan teknis perkantoran (orang)			Larantuka (OPD)	23	317,590,900	Larantuka (OPD)	20	193,348,000	(124,242,900)	Refocusing
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						130,650,600			67,446,396	(63,204,204)	
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya pelayanan jasa perijinan kendaraan dinas / operasional (unit)			Larantuka (OPD)	8	38,627,850	Larantuka (OPD)	5	4,500,000	(34,127,850)	Refocusing
						Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional (unit)				5	37,897,750		5	45,389,596	7,491,846	
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terawatnya gedung kantor (gedung)			Larantuka (OPD)	2	40,000,000	Larantuka (OPD)	2	9,956,800	(30,043,200)	Refocusing
x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Gedung/ Kantor (unit)			Larantuka (OPD)	22	11,375,000	Larantuka (OPD)	18	4,900,000	(6,475,000)	Refocusing
x	xx	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung / Kantor (unit)			Larantuka (OPD)	5	2,750,000	Larantuka (OPD)	5	2,700,000	(50,000)	
2	07				Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja						1,756,009,100			115,196,400	(1,640,812,700)	
2	07	03			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi (Orang)				50	208,638,600			-	(208,638,600)	
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi						208,638,600			-	(208,638,600)	
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja yang Mengikuti Bimtek dan Kelompok yang didampingi (orang, kelompok)			Larantuka-Ibukota kabupaten	120	208,638,600	Larantuka-Ibukota kabupaten		-	(208,638,600)	
2	07	04			Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga kerja (%)				100	1,275,285,500			63,175,500	(1,212,110,000)	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH/(BERKURANG) ANGGARAN DALAM (RUPIAH)	KET
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					LOKASI	TARGET	ANGGARAN	LOKASI	TARGET	ANGGARAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja (orang)					1,275,285,500			63,175,500	(1,212,110,000)	
2	07	04	2.04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah Dokumen Kerjasama antar Daerah (dokumen)			Larantuka-Ibukota kabupaten	1 dokumen	206,000,500	Larantuka-Ibukota kabupaten	1	51,780,500	(154,220,000)	Refocusing
2	07	04	2.04	03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja. (orang)-->Seminiasi			Kel. Ritaebang, Lewoglarang, Waiklibang, Kolilanang, Sinarhadi, Riangkotek, Blepanawa, sarotari, Amagaapati, Molanarak I	535	919,285,000	Kel. Ritaebang, Lewoglarang, Waiklibang, Kolilanang, Sinarhadi, Riangkotek, Blepanawa, sarotari, Amagaapati, Mokanarak, Lewobunga (Adotim)	0	9,495,000	(909,790,000)	Refocusing
						Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja. (orang)-->Pembukaan Jalan Baru			Desa Ipi ebang (Adotim), Desa Bugalima (Adobar), Desa Lewoloba (Ile Mandiri)	126	150,000,000	Desa Ipi ebang (Adotim), Desa Bugalima (Adobar), Desa Lewoloba (Ile Mandiri)	0	1,900,000	(148,100,000)	Refocusing
2	07	05			Program Hubungan Industrial	Persentase Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan (%)					272,085,000			52,020,900	(220,064,100)	
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota						272,085,000			52,020,900	(220,064,100)	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN DALAM (RUPIAH)	KET
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					LOKASI	TARGET	ANGGARAN	LOKASI	TARGET	ANGGARAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Terlaksananya Sosialisasi Berbagai Peraturan Perundang-undangan tentang Ketenagakerjaan (perusahaan)</i> <i>- Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Survey KHL: Pembinaan UMP, THR, Perbaikan Syarat Kerja; Pembinaan Serikat Pekerja / Serikat Buruh; Pembinaan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan) (Pasar / Perusahaan / Serikat Pekerja)</i>			Larantuka - Ibukota Kabupaten	30	40,000,000	Larantuka - Ibukota Kabupaten	9	18,287,100	(21,712,900)	Refocusing
									19 Kecamatan	84	97,295,000	19 Kecamatan	0	-	(97,295,000)	Refocusing
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Penyelesaian kasus Perselisihan hubungan Industrial (kasus)</i>			19 Kecamatan	15	37,495,000	19 Kecamatan	15	17,262,600	(20,232,400)	Refocusing
2	07	05	2.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta non afiliasi	<i>- Jumlah Dokumen UMP, THR dan Data KHL (dokumen)</i>			Larantuka- Ibukota kabupaten	6	97,295,000	Larantuka- Ibukota kabupaten	1	16,471,200	(80,823,800)	Refocusing
3	32				Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi						324,310,000			15,941,400	(308,368,600)	
3	32	03			Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	<i>Jumlah Kelompok dalam UPT yang diberdayakan</i>				20	144,310,000			-	(144,310,000)	
3	32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota						144,310,000			-	(144,310,000)	
3	32	03	2.01	02	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	<i>Jumlah sarana dan Prasarana Sosial dan Ekonomi yang dibangun. (Unit)</i>			Desa Narasaosina (UPT Purinara)	1	100,000,000		0	-	(100,000,000)	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH/BERKURANG) ANGGARAN DALAM (RUPIAH)	KET
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					LOKASI	TARGET	ANGGARAN	LOKASI	TARGET	ANGGARAN		
1					2	3			6	4	8	6		11		
3	32	03	2.01	05	Penyuluhan Transmigrasi Lokal	Jumlah Sosialisasi Peraturan Hukum Ketransmigrasian (orang, kali)			Kec. Adonara, Wihama, Kel.	250	44,310,000		0	-	(44,310,000)	
3	32	04			Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Wilayah Transmigrasi Baru					180,000,000			15,941,400	(164,058,600)	Refocusing
3	32	04	2.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian						180,000,000					
3	32	04	2.01	02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah bantuan untuk warga transmigrasi lokal (paket)			UPT Purinara, UPT Tana Meang, UPT Libu, UPT	64	180,000,000	UPT Purinara, UPT Tana Meang, UPT Libu, UPT Watanpao kab. Flores Timur	0	15,941,400	(164,058,600)	



BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen yang dibutuhkan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Perubahan tersebut dilakukan karena terdapat kondisi / keadaan tertentu yang berpengaruh secara signifikan terhadap pencapaian Tujuan, Sasaran dan Indikator Program / Kegiatan Perangkat Daerah. Dengan demikian, perubahan tersebut merupakan rasionalisasi terhadap target kinerja dan anggaran Perangkat Daerah berdasarkan lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap pencapaian target-target tersebut.

Perubahan RENJA Dinas Tenaga Kerja Tahun 2021 merupakan salah satu dokumen yang dibutuhkan untuk penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2021. Salah satu hal penting yang menyebabkan perubahan mendasar pada pelaksanaan Program dan Kegiatan OPD adalah wabah virus Covid 19. Sekitar 50 % anggaran Dinas Tenaga Kerja telah mengalami pergeseran untuk membiayai kegiatan penanganan wabah virus Covid 19. Kondisi ini menyebabkan perlunya dilakukan penyesuaian pada target kinerja dan anggaran karena terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan atau tetap dilaksanakan tetapi dengan kondisi anggaran yang sangat terbatas.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021 ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program / Kegiatan Dinas Tenaga Kerja sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan terakhir dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi yang akan dilaksanakan baik secara tim, individu maupun institusi dalam 6 (enam) bulan ke depan. Di samping itu, dokumen ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan aktivitas dan kreativitas aparatur dalam pelaksanaan disiplin dan loyalitas yang tinggi demi mengemban Visi dan Misi Daerah serta Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah menuju masyarakat Flores Timur yang Sejahtera dalam Bingkai Desa Membangun Kota Menata.

September 2021
Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Flores Timur,

UMAR RAYA DAEN, S.P.
Pembina
NIP. 19640622 198802 1 012